



PUTUSAN

Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NEFRIDAL, bertempat tinggal di Jorong Koto Dalam, Nagari
Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR
CABANG SIMPANG EMPAT**, diwakili oleh Indra Budi Samiadji,
selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Gusman Aresha, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Kantor
Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Padang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy
dokumen salinan/ fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen
dengan Pelaku Usaha seperti: perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta
pemberian hak tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh
Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan
unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi hak tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ~~1334/1883~~ Desa/~~Kelurahan Tanah Perik~~/Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 9.160 m² (sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Pasaman Barat;

Kecamatan : ~~Lembah Melintang~~/Sungai Aua;

Desa/~~Kelurahan~~ : ~~Tanah Perik~~/Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ~~41/2002/1443/2010~~ tanggal ~~18 April 2002~~/26 Mei 2010, Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pasaman Barat tanggal 23 April 2002/2-6-2010. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Indran;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ~~409/3945~~ Desa/~~Kelurahan~~ Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 8.751 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/~~Kotamadya~~ : Pasaman Barat;

Kecamatan : Sungai Aua;

~~Desa/Kelurahan~~ Nagari : Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ~~409/Sei.Aua/2004/3587/2013~~ tanggal ~~1 Desember 2004~~/20 Maret 2013,

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2004/16-07-2013. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Nefridal.

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Nefridal kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sungai Aur Simpang Empat Pasaman Barat;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06.2013);
2. Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHperdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara/KPKNL Bukittinggi);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

- A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4334/1883 Desa/Kelurahan Tanah Periu/Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 9.160 m² (sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Pasaman Barat;

Kecamatan : Lembah Melintang/Sungai Aua;

Desa/Kelurahan : Tanah Periu/Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 44/2002/1443/2010 tanggal 48 April 2002/26 Mei 2010, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman Barat tanggal 23 April 2002/2 Juni 2010. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Indran;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ~~409/3945~~ Desa/Kelurahan Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 8.751 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Pasaman Barat;

Kecamatan : Sungai Aua;

Desa/Kelurahan Nagari : Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ~~409/Sei.Aua/2004/3587/2013~~ tanggal 1 Desember 2004/20 Maret 2013, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2004/16 Juli 2013. Nama pemegang hak tertulis/ terdaftar atas nama Nefridal;

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Nefridal kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sungai Aur Simpang Empat Pasaman Barat;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ~~4334/1883~~ Desa/Kelurahan Tanah Periuk/Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 9.160 m² (sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Pasaman Barat;

Kecamatan : ~~Lembah Melintang~~/Sungai Aua;

Desa/Kelurahan : ~~Tanah Periuk~~/Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ~~44/2002/1443/2010~~ tanggal ~~18 April 2002/26~~ Mei 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/Pasaman Barat tanggal 23 April 2002/2 Juni 2010. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Indran;

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ~~409/3945~~ Desa/Kelurahan Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 8.751 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:
Provinsi : Sumatera Barat;
Kabupaten/Kotamadya : Pasaman Barat;
Kecamatan : Sungai Aua;
Desa/Kelurahan/Nagari : Sungai Aua;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 109/Sei.Aua/2004/3587/2013 tanggal ~~4 Desember 2004/23~~ Maret 2013, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya-Pasaman/Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2004/16 Juli 2013. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Nefridal;
- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Nefridal kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sungai Aur Simpang Empat Pasaman Barat;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, adalah seperti/antara lain:
 - Membaliknamakan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan surat yaitu sertifikat hak milik (SHM) ketas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
- 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ~~4334/1883~~ Desa/Kelurahan Tanah Perbukit/Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 9.160 m²

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Pasaman Barat;

Kecamatan : Lembah Melintang/Sungai Aua;

Desa/Kelurahan : Tanah Periuk/Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 41/2002/1443/2010 tanggal 18 April 2002/26 Mei 2010, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/Pasaman Barat tanggal 23 April 2002/2 Juni 2010. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Indran;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109/3945 Desa/Kelurahan Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 8.751 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten/Kotamadya : Pasaman Barat;

Kecamatan : Sungai Aua;

Desa/Kelurahan/Nagari : Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 109/Sei.Aua/2004/3587/2013 tanggal 1 Desember 2004/23 Maret 2013, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya-Pasaman/Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2004/16 Juli 2013. Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Nefridal;

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Nefridal kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sungai Aur Simpang Empat Pasaman Barat;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas iktikad baik dan permohonan dari Konsumen yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap perbulannya (peringanan pembayaran/resrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dai Konsumen disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya, seperti pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. BPSK Batubara di Sumatera Utara tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo*;

BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Nefridal tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;

Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta, dan mempunyai Kantor Cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Simpang Empat (Kabupaten Pasaman Barat) di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Padang;
2. Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasaman Barat;

Terlebih lagi, jika seandainya BPSK berwenang mengadili sengketa *a quo* maka yang berwenang adalah BPSK di Pasaman Barat (Sumbar) bukan BPSK Batubara (Sumut);

Maka berdasarkan hal-hal dan fakta tersebut diatas, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan BPSK Batubara (Sumut) ini;

B. Keberatan Dalam Materi Perkara:

1. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, Pemohon Keberatan akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
3. Bahwa perlu Pemohon Keberatan dijelaskan bahwa Sdr. Nefridal (Termohon Keberatan) merupakan debitur Pemohon Keberatan: yang telah menikmati fasilitas kredit:
 - Kredit Modal Kerja sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 117 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat;
 - Persetujuan perpanjangan Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai *Addendum* Perjanjian Perpanjangan kredit Nomor 96 tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat;
 - Persetujuan Restrukturisasi Kredit Modal Kerja dengan jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai *Addendum* Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 06-KCP.III/ADK/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Kantor Cabang Pembantu BRI Ujung Gading;
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa:

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1883 Desa Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 9.160 m² (sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi). Berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten : Pasaman Barat;

Kecamatan : Sungai Aua;

Desa/Kelurahan Nagari : Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1443/2010 tanggal 26 Mei 2010, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 2 April 2002/2 Juni 2010.

Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Indran;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1686/2013 tanggal 10 September 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 422/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum Notaris di Kabupaten Pasaman Barat;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3945 Desa Sungai Aua, berupa sebidang tanah seluas 8.751 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi). Berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;

Kabupaten : Pasaman Barat;

Kecamatan : Sungai Aua;

Desa/Kelurahan Nagari : Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3587/2013 Tanggal 23 Maret 2013, Sertipikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2004/16-7-2013. Nama pemegang hak tertulis/ terdaftar atas nama Nefridal;

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1086, Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, Sertifikat Hak Milik Nomor 3945, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243 (saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 1086, Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243 sudah ditarik) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1681/2013 tanggal 10 September 2013 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 421/2013

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum
Notaris di Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan istrinya (Nefridal dan Nurlela Sinambela) tersebut di atas telah mengalami penunggakan pembayaran;

6. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Bukittinggi yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan undang-undang;

7. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat peringatan I Nomor B.212-KCP-III/ADK/08/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- Surat Peringatan II Nomor B.272-KCP-III/ADK/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
- Surat Peringatan III Nomor B.312-KCP-III/ADK/11/2014 tanggal 3 November 2014;
- Surat Peringatan Terakhir Nomor B312-KCP-III/ADK/11/2014 tanggal 26 November 2014;
- Surat peringatan I Nomor B.29a-KCP-III/ADK/02/2015 tanggal 2 Februari 2015;
- Surat peringatan II Nomor B.98-KCP-III/ADK/03/2015 tanggal 27 Maret 2015;
- Surat peringatan III Nomor B.134-KCP-III/ADK/04/2015 tanggal 20 April 2015;
- Surat Peringatan Terakhir Nomor B.144-KCP-III/ADK/05/2015 tanggal 5 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Default Nomor B.184-KCP-III/ADK/06/2015 tanggal 1 Juni 2015;
- Surat Default Nomor B.205-KCP-III/ADK/06/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- Surat Peringatan Terakhir Nomor B.375-KCP-III/ADK/09/2015 tanggal 1 September 2015
- Surat peringatan I Nomor B.189a-KCP-III/ADK/04/2016 tanggal 24 April 2016;
- Surat peringatan II Nomor B.229a-KCP-III/ADK/05/2016 tanggal 25 Mei 2016;
- Surat peringatan III Nomor B.330-KCP-III/ADK/09/2016 tanggal 9 September 2016;

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas;

8. Bahwa untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas;

9. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif/pilihan berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, dimana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 1250/Arbitrase/ BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 10 Oktober 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Nefridal tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan;

Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Didalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Kemudian dalam Putusan BPSK *a quo*, disebutkan bahwa yang memutus adalah "Majelis BPSK". BPSK bukan merupakan lembaga peradilan di Indonesia, sifatnya hanya sebagai lembaga Arbiter sehingga tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai "Majelis BPSK";

Apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, hal tersebut telah melangkahi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili setiap perkara yang ada di wilayahnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K /Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasaman Barat, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan ah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan perjanjian kredit (antara BRI dan Nefridal), menyatakan batal demi hukum atau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;
5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Pasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batu Bara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

10. Bahwa tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan



cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki iktikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

11. Bahwa pertimbangan BPSK yang mengatakan menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas iktikad baik dan permohonan dari Konsumen yaitu menerima restrukturisasi.

Restrukturisasi terhadap kredit yang bermasalah harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Bank (Pemohon Keberatan). Apabila Termohon Keberatan tidak mengajukan restrukturisasi kredit, maka restrukturisasi tidak dapat serta merta dikabulkan. Selain itu, masih terdapat syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan restruk kredit;

Tidak dibenarkan apabila BPSK secara sepihak mengatakan harus melaksanakan restrukturisasi kredit dari Termohon Keberatan. Hal



demikian tidak ada dasar hukumnya dan menyalahi kewenangan BPSK/diluar kewenangan BPSK, sehingga putusan BPSK yang demikian adalah cacat hukum;

13. Tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Terhadap Pemohon Keberatan yang tidak hadir dan memberikan dokumen-dokumen terkait Perjanjian kredit tersebut kepada pihak BPSK Batu Bara, merupakan alasan yang berdasarkan hukum oleh karena Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga



sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batu Bara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Sehingga pertimbangan Putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatan lah yang tidak memiliki iktikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

13. Bahwa pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;

Munculnya Undang Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat didalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi;

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT).

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang HT menyatakan:

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek hak



tanggung atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian didalam kamus hukum bahwa pengertian *parate* eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan.

Sehingga sudah sejalan dengan maksud Undang Undang Hak Tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPerdota.

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi hak tanggungan secara *parate* khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya undang undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di tur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan Objek Hak Tanggungan Secara Parate Eksekusi Melalui Bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 256/2011 tanggal 25 Februari 2011, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 291/2012 tanggal 21 Maret 2012, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 135/2013 tanggal 09 April 2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 506/2014 tanggal 03 November 2014 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati Hukum Notaris di

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Kabupaten Pasaman Barat, yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini";

Dalam Poin 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian";

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara *parate* eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan objek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu *parate* eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

14. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang merupakan "*Misbruik van omstandigheden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku usaha dan konsumen terdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yang seimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, dan didalamnya mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



Menimbang bahwa didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan: "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan umum". Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah *lex specialis*, maka berlakunya asas hukum yang hingga saat ini berpedoman yakni : "*Lex specialis derogat legi generalis*": yaitu Undang undang yang bersifat khusus didahulukan atau mengenyampingkan atau mengalahkan undang-undang yang bersifat umum "*Lex specialis derogat legi generalis*" yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan atau mengalahkan undang-undang terdahulu.

Menimbang bahwa secara umum (*notoin*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah bila dihadapan oleh pelaku usaha, sehingga Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi wewenang untuk menguji tentang pencantuman klausul baku. Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;

15. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat akan tetapi telah merambah ke daerah-daerah lainnya seperti Kantor Cabang Pembantu BRI Lubuk Basung, Kantor Cabang BRI di Sumut, Kantor Cabang BRI di Palembang, Kantor Cabang BRI di Aceh dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batubara. Hal ini telah menjadikan suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan.

16. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan majelis BPSK dalam Putusan Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan sekaligus mewajibkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban dari Termohon Keberatan atas segala kewajiban hutangnya adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Permohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini:

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “ setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum“;
 - b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini.



- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini
- i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
- l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan : “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- b. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb. tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan pada tanggal 15 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.K/XII/2016/PN.Psb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. Tentang Putusan BPSK Kabupaten Batubara

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apapun Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi di Muka Umum atas Agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat (SHM) Nomor 1883 Desa Sungai Aua, seluas 9.160 m² (sembilan ribu seratus enam puluh meter persegi). Berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi	: Sumatera Barat;
Kabupaten	: Pasaman Barat;
Kecamatan	: Sungai Aua;
Desa/Kelurahan Nagari	: Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1443/2010 tanggal 26 Mei 2010, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 2 April 2002/2-6-2010. Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Indran.

- b. Sebidang tanah Sertifikat (SHM) Nomor 3945 Desa Sungai Aua, seluas 8.751 m² (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi). Berikut segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat;
Kabupaten : Pasaman Barat;
Kecamatan : Sungai Aua;
Desa/Kelurahan Nagari : Sungai Aua;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3587/2013 tanggal 23 Maret 2013, Sertipikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 1 Desember 2004/16 Juli 2013. Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Nefridal;

- c. Dan beserta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha;

- B. Bahwa, menurut Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan "Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan" karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

- C. Bahwa, pengajuan keberatan para pihak ke Pengadilan Negeri setempat hanya dasar Putusan BPSK, dan bukan antara para Penggugat dan Tergugat, malinkan Putusan BPSK yang diperiksa Pengadilan...(PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK);

- D. Bahwa, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pada halaman : 6, 7, 8, 11, 13 dan 14.

1. Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis dari Pemohon Keberatan (dahulu) sekarang Termohon Kasasi terhadap Putusan BPSK Kabupaten

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dengan Nomor Putusan 991/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016:

"Bahwa dalam di atas *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pasal 52 huruf a, pada hal sengketa konsumen harus diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sementara Pelaku Usaha telah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Jika menunggu sampai Pelaku Usaha hadir maka persidangan tidak akan pernah dapat dilaksanakan";

2. Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang dan menyidangkan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan oleh karena menjadi pokok permasalahan adalah *wanprestasi* atau cidera janji.

Bahwa, dalam hal di atas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Konsumen adalah sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha (yang disebut Pelaku Usaha adalah penjual barang dan jasa).

KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang dimaksud sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha jika terjadi:

- a. Kerusakan;
- b. Pencemaran, dan/atau;
- c. Karena mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi memanfaatkan jasa dari Termohon Kasasi terdapat kerugian, dimana dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak diberikan keringanan atau jalan keluar untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Pemohon Kasasi supaya bisa membangkitkan kembali usahanya yang terpuruk, dengan begitu Pemohon Kasasi bisa melanjutkan membayar cicilan hutangnya. Akan tetapi Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha/Teradu tidak mau mencari jalan keluarnya, malah mengancam akan melelang agunan milik Pemohon Kasasi. Sementara mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dan hal

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha;

Jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* karena sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk KC Simpang Empat) adalah Pelaku Usaha Jasa yang memang sudah wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, pertimbangan BPSK dalam Putusan Perkara *a quo* adalah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KepMenPerindag RI Nomor 350 Tahun 2001 sebagai Peraturan Pelaksananya);

- E. Bahwa, dalam hal ini Perkara *a quo* adalah perkara Konsumen yang ranahnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang hukum acaranya atau peraturan pelaksanaannya sudah diatur Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tidak mengenyampingkan (R.Bg) (Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927) sebagai pendukung beracara di BPSK;
- F. Bahwa, didalam KepMenPerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tugas dan wewenang BPSK tidak adanya larangan atau batalnya pilihan penyelesaian dengan cara Arbitrase bilamana salah satu pihak saja yang memilih, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Konsumen adalah juga termasuk dalam para pihak. Dalam Perkara *a quo* *Judex Facti* salah dalam menerapkan ukum, karena Konsumen adalah pihak; Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batubara yang menyebutkan "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK ditempat domisili Konsumen atau BPSK yang terdekat";
- G. Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilih BPSK Kabupaten Batubara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan tidak mendengar kiprah atau kinerja BPSK ditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya Pemohon Kasasi membuat Pengaduan di BPSK Kabupaten Batubara. Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batubara, dalam hal ini BPSK

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan. Dan sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon Kasasi berhak mendapat perlindungan hukum dimanapun di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

H. Bahwa, BPSK Kabupaten Batubara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pada:

1. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi: "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum";
2. Pasal 52 huruf (a) UUPK yang berbunyi : "Tugas dan Wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase";
3. UUPK *juncto* KepMenPerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi Konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK manapun;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batubara yang dalam Pasal (2)nya menyebutkan "Bahwa setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK ditempat domisili Konsumen atau BPSK yang terdekat";

Juncto Pasal 43 ayat (1) KepMenPerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan: "Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK";

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara telah mengikuti kaedah (norma) KepMenPerindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai peraturan pelaksana tugas dan wewenang bpsk, dan hukum acara perdata sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Juxta Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan Evi Puspita Hati, S.H., SpN., Nomor 117 tanggal 23 Februari 2013 berupa pemberian fasilitas kredit dengan pembebanan hak tanggungan, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb. tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NEFRIDAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NEFRIDAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-BPSK/2017